



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tator, 10 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, ujung Pandang, 11 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XX XXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ujung Pandang, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. No Handphone 081352706189, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 31/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 hlm. Put 31/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1031/196/VII/2011, tertanggal 28 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kota Toraja selama 1 tahun 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Makassar selama 6 tahun 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 26 Februari 2012, umur 11 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - 5.3 Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2019, saat itu Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, Penggugat selalu menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Akan tetapi Tergugat tidak pernah percaya, bahkan Tergugat sempat menghubungi orang tua Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa bulan September 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat untuk ke Kota Nabire hingga saat ini;

Hlm 2 dari 5 hlm. Put 31/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* tertanggal 16 Februari 2024-05 Maret 2024 (Penggugat) dan 20 Februari 2024-07 Maret 2024 (Tergugat) ;

Bahwa oleh karena itu Hakim lalu menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 5 hlm. Put 31/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 RBg, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.040.000,00 (*Satu Juta empat Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh oleh kami Hakim yang terdiri dari **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** dengan dibantu oleh **EDO FERNANDO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDO FERNANDO, S. H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Hlm 4 dari 5 hlm. Put 31/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya Rp. 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya Rp. 50.000,00

proses

3. Biaya Rp. 920.000,00

Panggilan

4. Biaya Rp. 10.000,00

Redaksi

5. Biaya Materai Rp. 10.000,00

0

6. Biaya Rp. 20.000,00

PNBP

Jumlah Rp. 1.040.00

0,00

(Satu Juta empat Puluh Ribu

Rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm. Put 31/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)